

UNIT PENGENDALIAN GATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA

Kpt : 20/HK.03.1/6111/2021: 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TENTANG UNIT PENGENDALIAN GATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA

- ABSTRAK :
- Dalam rangka untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta mewujudkan integritas penyelenggara negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong utara, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara.
  
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 30 Tahun 2002, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 1 Tahun 2015, UU No. 7 Tahun 2017, PP No. 60 Tahun 2008, Perpres No. 55 Tahun 2012, Permenpanrb 52 Tahun 2014, PKPU No. 15 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2019, dan PKPU No. 14 Tahun 2020.
  
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tentang Unit Pengendalian Gatifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Oktober 2021.
  - Lamp 1 Hlm.